

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu yang ditandai dengan banyaknya usaha yang gulung tikar, adanya PHK yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, membuat keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan diharapkan mampu membantu dalam bidang permodalan usaha. Namun, dalam kondisi perekonomian yang belum baik apalagi setelah krisis global beberapa waktu lalu membuat keberadaan lembaga keuangan seperti perbankan mengalami tingkat resiko kredit macet yang tinggi, sehingga penyaluran kredit perbankan kepada sektor usaha menjadi terhambat. Melihat fenomena diatas, lembaga keuangan syariah mengembangkan pemikiran untuk memberikan kredit (pembiayaan) dengan syarat yang relatif lebih mudah untuk digunakan dalam pengembangan usah-usaha produktif, selain berfungsi sebagai bantuan permodalan, pembiayaan ini juga sebagai solusi-solusi menekan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BMT (*Baitul Māl wa Tamwīl*) berada di bawah naungan Departemen Koperasi dan mempunyai usaha simpan pinjam berdasarkan sistem syariah. Target pasarnya pada bisnis skala kecil dan salah satu produknya adalah pembiayaan. Selain berfungsi untuk membantu pendanaan bagi usaha-usaha produktif, produk ini juga membantu melepaskan masyarakat dari jeratan renternir yang memberikan pinjaman dengan mengenakan suku bunga yang

sangat tinggi. Pengelolaan produk pembiayaan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya karena berkaitan dengan tiga pihak. Pihak pemilik atau penyimpan dana, pihak bank sebagai perantara, dan pihak pengguna dana. Faktor kepercayaan perlu dibangun agar hubungan yang ada sudah terjalin bisa berjalan lancar. Sehingga ketiga pihak bisa mendapatlan maslahat dan adanya pembiayaan dan ada bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan dana secara transparan. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa.¹

Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan untuk meningkatkan kearifan lokal yang berbasis ekonomi bisnis dengan prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudārabah*, *musyārahah*, *muzāra'ah*, dan *musāqah*. Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudārabah* dan *musyārahah*. Pembiayaan dengan akad *mudārabah* dan *musyārahah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).² Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudārabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang

¹ Karnaen Perwata Atmaja . *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Jogjakarta : Dana Bakti Wakaf, 2009). hlm. 3.

² Burhanuddin S, 2011),hlm.125, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press,

menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak lembaga dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak lembaga memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.³

Prosentase pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik *mudārabah* maupun *musyarakah* dalam prakteknya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang juga ditawarkan oleh perbankan syariah. Misalnya saja bila dibandingkan dengan pembiayaan *murābahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada pembiayaan *murābahah* lembaga menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah.⁴

Nilai-nilai dalam budaya lokal harus digali kembali, dikembangkan, ditelusuri, dan dianalisis dalam berbagai aspek untuk dapat diangkat dan diinovasi sebagai bentuk-bentuk karya kreatif yang tumbuh berdasarkan daya kreatif yang tinggi dan inovasi baru untuk bisa membangun identitas bangsa yang dapat bersaing di dunia global. Seni dalam berbagai jenis dan sifatnya

³ Rizki Tri Anugrah Bakti. dkk. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Lembaga Keuangan Syariah di Kota Malang)." Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2014.

⁴ *Ibid.*

dalam konteks budaya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosiologi masyarakat pendukungnya yang mencirikan suatu identitas kedaerahan yang kaya untuk dieksplorasi untuk menumbuhkan dan mewujudkan industri kreatif.⁵

Salah satu cara meningkatkan perekonomian Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan pasar bebas di era globalisasi saat ini adalah dengan mengembangkan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal, yakni mengembangkan perekonomian kreatif yang menjual keanekaragaman budaya Indonesia khususnya yang ada di daerah sebagaimana para pedagang di Pasar Cuplik. Melalui hal tersebut, diharapkan bisa menghadapi tantangan globalisasi dengan tidak menghilangkan identitas sebagai pemuda Indonesia serta sukses di pasar bebas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah produk-produk BMT Dhiya Karya Insani dalam meningkatkan mobilitas perdagangan Pasar Cuplik Sukoharjo?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala BMT Dhiya Karya Insani dalam meningkatkan mobilitas perdagangan Pasar Cuplik Sukoharjo?

⁵ Ratnasari, Yuni, dkk. 2012." Penyuluhan Budaya sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu); Dalam *Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui produk-produk BMT Dhiya Karya Insani dalam meningkatkan mobilitas perdagangan Pasar Cuplik Sukoharjo.
- b. Untuk faktor-faktor yang menjadi kendala BMT Dhiya Karya Insani dalam meningkatkan mobilitas perdagangan Pasar Cuplik Sukoharjo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritik

Sebagai pengembangan terhadap keilmuan Hukum Islam terutama dalam hal peningkatan sumber daya manusia yaitu melalui peningkatan mobilitas perdagangan Pasar Cuplik Sukoharjo.

b. Praktis

Sebagai pemikiran lebih lanjut. Khususnya para pemegang kebijakan dalam usaha mengembangkan mobilitas perdagangan dengan menciptakan iklim bisnis yang positif dalam kontek bagi masyarakat yang ingin merubah dan meningkatkan daya hidup.